

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap negara juga menuntut daya saing pemerintah daerah diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih dengan adanya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Ratmono (2015). Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas yang dikelola oleh SKPD untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Jika dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kejadian atau transaksi hanya dicatat apabila kas telah diterima atau dibayarkan, maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan kejadian atau transaksi dicatat pada periode terjadinya. Pencatatan transaksi ini akan diikhtisarkan menjadi sebuah laporan keuangan berupa laporan operasional. Penyusunan laporan operasional ini dilakukan oleh semua SKPD, tak terkecuali Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi organisasi publik baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAK). Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ini, menggunakan *Basic Cash Toward Accrual* (kas menuju akrual), dimana laporan realisasi anggaran yang berisi pendapatan dan belanja disajikan dengan basis kas, sedangkan laporan neraca yang berisi aset, ekuitas dana dan kewajiban disusun dengan menggunakan basis akrual. Penggunaan basis kas menuju akrual ini hanya berlaku sampai pada pertanggung jawaban untuk tahun anggaran 2014.

Menurut standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 selaku pengganti/penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas/setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam peraturan ini, bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama periode tertentu disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Ratmono (2015). Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Fokus sistem

akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya suatu entitas. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban.

Aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tentunya juga memiliki penurunan kualitas, maka perlu dilakukan depresiasi aset tetap. Depresiasi atau penyusutan menjadi bukti bahwa diperlukannya akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Depresiasi itu sendiri merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional. PSAP No. 12 menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan-LO dan beban, meliputi definisi, pencatatan, pengakuan dan pelaporan pendapatan-LO dan beban selamaa satu periode pelaporan.

Rachmad Sandy Ramadhan (2013). Menyatakan bahwa berdasarkan komponen laporan keuangannya BPKAD Kabupaten Tulungagung telah mengikuti SAP No. 71 Tahun 2010 (Lampiran II). Namun pada laporan realisasi anggarannya pada penyajian pos pembiayaan masih belum dikinversi menurut SAP dan masih mengikuti klasifikasi atau pemberian nama pos menurut permendagri atau menurut pos pembiayaan didalam APBD Pemkab Tulungagung.

Fenomena terakhir terkait dengan pertanggung jawaban APBD oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Peraturan ini mengamanatkan bahwa entitas akuntansi tidak hanya membuat laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan catatan atas laporan keuangan, tetapi juga harus menyajikan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Provinsi Jawa Timur masih ada daerah-daerah yang belum memperlakukan asetnya dengan benar atau sesai PP No. 71 tahun 2010. Hal ini terbukti dengan adanya daerah yang selalu gagal mendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

karena pengungkapan aset yang tidak sesuai standar. Contoh yang terjadi pada Kabupaten Gresik masih menjadi kendala bagi Pemkab Gresik untuk menuju kabupaten berprestasi. Hal ini terbukti dalam kurun beberapa tahun terakhir, Kabupaten Gresik belum mampu menjadi kabupaten dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai kategori penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (BPK Jatim, 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di BPKAD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diketahui terjadi masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun Anggaran 2014. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban penyusutan yang masih ada penyelewengan serta kurang memberikan informasi yang jelas. Pengakuan aset yang berupa 44 bidang tanah senilai Rp. 23,8 miliar bermasalah. Keberadaan aset tersebut tidak didukung bukti kepemilikan yang sah sehingga ada yang diakui sejumlah pihak. Saat ini tanah-tanah tersebut difungsikan untuk membangun gedung sekolah, kantor maupun rumah dinas. Pembangunan gedung pemerintah tersebut menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibat belum adanya bukti kepemilikan, keberadaan aset tersebut rawan terhadap penyerobotan dan pengambilalihan oleh pihak lain.

Akibatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2014 yang berdampak pada pencatatan laporan operasional. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu segera mengatur kebijakan akuntansi, baik kebijakan akuntansi pendapatan maupun kebijakan akuntansi beban atas masalah-masalah tersebut agar penyusunan Laporan Operasional pada tahun berikutnya dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 12.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah ini adalah :

Adanya masalah ketidakpatuhan BPKAD Kabupaten Lumajang terhadap peraturan perundang-undangan yaitu dengan adanya beberapa kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban penyusutan yang masih ada penyelewengan dengan kurang memberikan informasi dan bukti yang jelas. Sehingga tidak mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kabupaten Lumajang ?
2. Apakah penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan PSAP No. 12 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang.
2. Mengetahui kesesuaian penyusunan Laporan Operasional dengan PSAP No.12 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah secara praktis, kebijakan dan teoritis.

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jember, sekaligus menambah pengetahuan akan implementasi teori-teori yang didapat selama perkuliahan.

- b. Bagi Akademis sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi pembaca.
2. Manfaat Kebijakan
Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai rujukan khususnya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terutama dibidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang lebih luas dari bahasan ini.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup diperlukan untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah. Untuk itu, penelitian ini dibatasi pada penyusunan laporan operasional pada Tahun Anggaran 2016 pada BPKAD Kabupaten Lumajang.

